KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BARITO KUALA

Jl. Gusti M. Seman No. 1 Marabahan 70511



SURAT - IJIN

Nomor: SI/ / VIII /YAN.2.1./ 2024 / Intelkam

Pertimbangan

- 1. Bahwa telah dipenuhi hal yang merupakan persyaratan formal dalam hal ini kegiatan yang diajukan oleh pemohon.
- 2. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dimaksud perlu diketahui oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat dilakukan pemantauan situasi.
- 3. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan ini mungkin tidak menimbulkan kerawanan kamtibmas terutama di lingkungan tempat atau lokasi kegiatan dilaksanakan.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin dan Pengawasan Kegiatan Keramaian, serta Kegiatan Masyarakat lainnya.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
- 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Teknis perizinan, pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada kegiatan Keramaian umum pada kegiatan Masyarakat lainnya.
- 6. Surat Telegram Kapolda Kalsel Nomor: STR/578/V/YAN.2.1/2022 Tanggal 6 Juni 2022 Tentang Tata cara penerbitan Surat Izin Keramaian.
- 7. bagus

Mengingat

Kebijaksanaan pemerintah berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kegiatan Masyarakat.

MEMBERIKAN IJIN

Kepada :

Nama Instansi : DPRD Kota Banjarmasin

Penanggung Jawab : Andre

Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Sungai Andai No. HP : 0835354636

Untuk : Penyelenggaraan Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan/Macam : Terbuka

2. Waktu : 2025-01-09T16:56

3. Tempat : Lapangan PT Jaya Makmur

4. Dalam Rangka : Hari Bumi5. Peserta : 10000

Dengan Catatan:

1. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan tersebut.
- b. Wajib mencegah supaya para peserta tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan ataupun menyimpang dari tujuan kegiatan dan tidak melanggar hukum; jika melanggar akan dicabut izinnya/diberhentikan.
- c. Wajib lapor dalam 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan pada Kepolisian setempat.
- d. Wajib menaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan oleh pejabat setempat sehubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 2. Bilamana terdapat penyimpangan dan melakukan pelanggaran tindak pidana terhadap hukum yang berlaku, Petugas Kepolisian/Keamanan dapat membubarkan/menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3. Surat izin ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, kecuali dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan ralat seperlunya.
- 4. Setelah selesai kegiatan, maka penanggung jawab wajib melaporkan hasilnya kepada Kepolisian setempat yang mengeluarkan izin selambat-lambatnya satu minggu setelah kegiatan.

Dikeluarkan di : Marabahan

Pada Tanggal : 27 December 2024

a.n. KAPOLRES BARITO KUALA POLDA KALSEL KEPALA SATUAN INTELKAM

Tembusan:

1. Kapolres Barito Kuala

2. Kabagops Polres Barito Kuala

3. Kapolsek Marabahan Kota

IMAN JUANDA, SH

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78080175